

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER DANA

Aswhin Freddy, Slamet Suhartono & Krisnadi Nasution

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Menur Pumpungan Surabaya

Email : Ashwinfreyddy@gmail.com

Abstrak

Untuk mendukung kelancaran perekonomian masyarakat, bank memberikan fasilitas berupa transfer dana. Padahal, dalam transaksi transfer dana terdapat berbagai risiko, salah satunya adalah kesalahan alokasi transfer dana atau yang sering disebut salah transfer. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui mekanisme transfer dana menurut UU Udang No. 03 Tahun 2011 serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank jika terjadi kesalahan dalam mentransfer dana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari buku, artikel baik dari koran maupun majalah, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan media literatur dan jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana dibedakan menjadi penyelenggara asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara penerima akhir. Perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila terdapat kesalahan transfer dana, keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang merugikan Pengirim Asal atau Penerima, wajib membuktikannya kepada Penyelenggara dan / atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana. Penyelenggara pengirim yang terlambat mengoreksi kesalahannya wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. Apabila terjadi kesalahan transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut berdasarkan Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHP.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Transfer Dana, Kesalahan Transfer.

Abstract

In order to support the smooth running of the community's economy, the bank provides a facility in the form of a transfer of funds. In fact, in a fund transfer transaction there are various risks, one of which is an error in the allocation of a fund transfer or what is often called a wrong transfer. The problem to be examined in this thesis research is to find out the mechanism for transferring funds according to the Shrimp Law no. 03 of 2011 and to find out legal protection for bank customers if there is an error in transferring funds.

The approach method used in this research is normative legal research, namely by collecting secondary data from books, articles, both from newspapers or

magazines, and statutory regulations. The data collection technique used is library research using existing literature media and other electronic scientific journals such as the internet and juridical reviews.

Based on the results of the research, it can be concluded that the Operators in fund transfer activities based on the Funds Transfer Law are differentiated into originating organizers, successor organizers, and final beneficiary organizers. Legal protection for bank customers if there is an error in transferring funds, delays or errors in transferring funds that cause losses to the Originator or Beneficiary, the Provider and / or other parties controlling the fund transfer system are liable to prove it. The sending organizer who is late in correcting his mistake is obliged to pay for services, interest, or compensation. When there is a wrong transfer of funds, the bank can also ask the customer to return the money based on Article 1359 and Article 1360 of the Criminal Code

Keywords: Legal Protection, Fund Transfer, Transfer Error.

Pendahuluan

Pemahaman Bank dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu Bank. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (legal regulation within which the institutional function), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau services bank terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis (economic functions) atas bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat.¹

Lembaga perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu Negara. Secara terminologi, dalam kepustakaan perbankan dikemukakan “Bank” berasal dari kata “Bancd” dari bahasa italia yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi Bank². Pengertian bank sendiri menurut O.P simorangkir mengemukakan:

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa³”.

Bagi masyarakat Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis

¹Jonathan R.Macey and Miller, Geoffrey, P. Banking law and Regulation, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992 hal.36-37 dalam Nindyo Pramono, Hukum Perbankan Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hlm.1

² Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara, 2004, hlm.1.

³O.P. Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas, 1998. hlm, 10.

dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Empat hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit.

Keberadaan Bank memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian. Dalam memajukan usaha perbankan peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Dengan semakin banyaknya nasabah yang percaya terhadap sebuah bank maka semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Guna mendukung kelancaran ekonomi masyarakat pihak bank memberikan suatu fasilitas berupa transfer dana. Transfer dana berguna bagi masyarakat yang akan mengalihkan dananya kepada pihak lain. Kegiatan transfer dana tersebut dapat dilakukan antar bank maupun antar rekening dan saat ini kegiatan transfer dana tersebut telah berkembang dengan sangat pesat seiring berjalannya waktu.

Transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Masyarakat memiliki kepercayaan penuh kepada pihak bank bahwa uang yang akan ditransferkan tersebut dapat dengan utuh dan tidak ada kesalahan atau kekurangan dana yang diterima oleh pihak penerima. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana. Guna mewujudkan upaya mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan Transfer Dana.

Pada kenyataannya dalam transaksi transfer dana yang banyak dilakukan melalui perangkat elektronik misalnya dengan penggunaan ATM maupun Internet Banking. Transfer dana tidak terlepas dari berbagai risiko yang ada, salah satunya yaitu kesalahan dalam alokasi transfer dana atau yang sering disebut dengan salah transfer. Kesalahan transfer dana dapat terjadi di karenakan adanya kesalahan dari pihak pemilik dana kepada penerima dana secara langsung.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah berdasarkan perjanjian, maka sangat wajar jika kepentingan dan hak nasabah harus mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, yaitu dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.⁴

Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang transfer dana. Secara etika, memindahkan atau menggunakan uang yang bukan milik sendiri adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Inilah tantangan baru sektor keuangan kita pada zaman sekarang ini. Sekalipun sistem informasi sudah dibuat canggih, komprehensif dan aman tetap saja ada peluang terjadinya kesalahan oleh manusia yang dapat membuat sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesalahan tersebut mendatangkan kerugian bagi pihak penyedia jasa keuangan, maupun nasabah.⁵

Berkaitan dengan masalah transfer dana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

Penekanan pada pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan memanfaatkan dana yang bukan haknya. Dengan hal ini maka bank wajib untuk menyelidiki dan membuktikan atas kesalahan transfer dana tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan: “Barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

Maka secara perdata, orang yang bersangkutan wajib mengembalikan dana hasil salah transfer tersebut. Hal itu dengan catatan, pihak bank harus bisa membuktikan dana tersebut tidak diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan. Untuk itu, orang yang bersangkutan disarankan untuk berdiskusi dengan pihak bank guna membicarakan teknis pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk memilih judul: Kajian Juridis Terhadap Perlindungan Nasabah Bank dalam Melakukan Kesalahan Transfer di Tinjau Dari Undang-Undang no. 03 tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Mekanisme Transfer Dana Menurut Undang-Undang No. 03 tahun 2011

Kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan. Seiring dengan peningkatan transaksi perkembangan media transfer dana dan permasalahan yang terjadi, diperlukan pengaturan yang menjamin

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2013. hlm.146.

⁵Tantangan dibalik kasus salah transfer Rp 5,1 Miliar, <http://www.kompasiana.com/picalgadi/tantangan-di-balik-kasus-salah-transfer-rp5,1M>,.

keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Penyelenggaraan transfer dana yang aman, lancar, dan memberikan kepastian bagi pihak terkait diharapkan dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional.

Ketentuan dalam undang-undang transfer dana terkait ruang lingkupnya berlaku untuk transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima seluruhnya berada di wilayah NKRI dan transfer dana antarpenyelenggara atau intra-penyelenggara ke luar wilayah NKRI yang melibatkan penyelenggara di Indonesia, baik sebagai penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, maupun penerima akhir, sepanjang perintah transfer dana telah atau masih berada di wilayah NKRI.⁶

Untuk memberikan pengaturan yang sama kepada seluruh penyelenggara dalam kegiatan transfer dana, pengaturan dalam undang-undang transfer dana tidak saja berlaku bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, tetapi juga berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan transfer dana, dalam undang-undang transfer dana diatur beberapa prinsip pengaturan seperti, pengecualian terhadap prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules), prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement), dan prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment).⁷

Pelaksanaan transaksi transfer dana melibatkan beberapa pihak, sehingga penerbitan perintah transfer dana dikembalikan kepada masing-masing pihak sebagai berikut:⁸

Penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal

Berkaitan dengan masalah penerbitan perintah transfer dana oleh pengirim asal sebagai berikut:

- a. Perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai identitas pengirim asal, sekurang-kurangnya meliputi nama dan nomor rekening atau apabila pengirim asal tidak memiliki rekening pada penyelenggara pengirim asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Identitas tersebut dapat diteruskan kepada penerima jika redapat permintaan dari pengirim asal kepada penyelenggara pengirim asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada penerima karena dalam

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab I, Bagian Kedua, Pasal 2.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab I, Bagian Ketiga, Pasal 3.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Pasal 8 Ayat (1).

hal perintah transfer dana pengirim asal boleh mencantumkan berita atau pesan.⁹

- b. Identitas penerima, sekurang-kurangnya meliputi nama dan nomor rekening atau apabila penerima tidak memiliki rekening pada penyelenggara penerima akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Identitas penyelenggara penerima akhir yang dapat dicantumkan dalam perintah transfer dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh penerima.
- d. Jumlah dana dan jenis mata uang yang di transfer.
- e. Tanggal perintah transfer dana, dan
- f. Informasi lain yang menuntut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana¹⁰

Pengirim asal wajib mengisi informasi secara lengkap kecuali untuk perintah transfer dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh penerima. Apabila pengirim asal tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelenggara pengirim asal berhak untuk tidak melaksanakan perintah transfer dana yang wajib pula diberitahukan kepada pengirim asal alasan pembatalannya paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal. Jangka waktu pemberitahuan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pengirim asal dan pengirim asal karena pengirim asal dapat mencantumkan tanggal pelaksanaan dalam perintah transfer dana berdasarkan kesepakatan dengan penyelenggara pengirim asal. Akan tetapi kesepakatan tersebut dapat terjadi hanya apabila penyelenggara pengirim asal menyediakan fasilitas perintah transfer dana titipan yang pelaksanaannya dilakukan kemudian.¹¹

Pengirim asal berhak mendapatkan informasi dari penyelenggara pengirim asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan transfer dana. Jangka waktu yang diberikan sesuai dengan praktik yang umum yang berlaku di dalam kegiatan transfer dana dan perkiraan lamanya waktu tersebut tidak mengikat penyelenggara pengirim asal.¹²

Pengirim asal dalam perintah transfer dana dapat mencantumkan tanggal pembayaran sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir. Apabila hal tersebut disetujui, maka penyelenggara pengirim asal menjamin dana dapat dibayarkan kepada penerima sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam perintah transfer dana. Apabila tanggal pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka tanggal pembayaran perintah transfer dana menjadi tanggal hari kerja berikutnya.¹³ Kemudian perintah transfer dana dianggap telah diterbitkan oleh

⁹ Yang dimaksud dengan “berita atau pesan” antara lain keterangan mengenai peruntukan dana yang ditransfer. (Penjelasan Pasal 8 Ayat (6) UUTD).

¹⁰ Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenai nasabah. (Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) huruf (f) UUTD).

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab III, Pasal 9.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab III, Pasal 11.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana,

pengirim asal apabila perintah transfer dana telah dikirim oleh pengirim asal dan diterima oleh penyelenggara pengirim asal.¹⁴

Pelaksanaan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim

a. Pelaksanaan perintah transfer dana oleh bank pengirim asal

Penyelenggara pengirim asal melaksanakan perintah transfer dana sesuai dengan isi perintah transfer dana yang diterima dari pengirim asal dengan memperhatikan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain.¹⁵ Dalam hal dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, penyelenggara pengirim asal dapat meneliti kewenangan pengirim asal atas dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pengirim asal dapat melakukan pengaksepan terhadap perintah transfer dana apabila memenuhi persyaratan.¹⁶

- 1) Perintah transfer dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), kecuali informasi identitas penyelenggara penerima akhir bagi transfer dana diserahkan secara tunai;
- 2) Tersedia dana yang cukup dari pengirim asal
- 3) Penyelenggara pengirim asal telah melakukan autentifikasi; dan
- 4) Perintah transfer dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana.¹⁷

Penyelenggara pengirim asal hanya dapat menolak melakukan pengaksepan perintah transfer dana atas dasar alasan yang wajar.¹⁸ Apabila penyelenggara pengirim asal melakukan pengaksepan, pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal. Penyimpangan terhadap waktu pengaksepan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat:¹⁹

- 1) Alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya perintah transfer dana; atau
- 2) Kesepakatan tentang waktu pengaksepan antara penyelenggara pengirim asal dan pengirim asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi penyelenggara pengirim asal.

Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 12 Ayat

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 13

¹⁵ Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” antara lain peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. (Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UUTD).

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Pasal 15, Paragraf 1, Ayat (1).

¹⁷ 3) Penyelenggara pengirim asal telah melakukan autentifikasi; dan 4) Perintah transfer dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana

¹⁸ Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan pengaksepan perintah transfer dana antara lain penyelenggara pengirim asal tidak sanggup melaksanakan perintah transfer dana sesuai dengan tanggal pembayaran atau penyelenggara pengirim asal tidak dapat menggunakan jasa penyelenggara penerus yang telah ditunjuk oleh pengirim asal. (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 15 Ayat (2)).

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 16

Apabila persyaratan pengaksepan tersebut sudah terpenuhi, penyelenggara pengirim asal dianggap telah melakukan pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut :²⁰

- 1) Melakukan pendebitan rekening pengirim asal;
- 2) Menerbitkan perintah transfer dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah transfer dana yang diterima dari pengirim asal;
- 3) Menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada pengirim asal melalui media yang disepakati antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal.

Penyelenggara pengirim asal dianggap telah melakukan pengaksepan apabila telah menerima perintah transfer dana dan tidak memberikan penolakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal perintah transfer dana diterima. Apabila penyelenggara pengirim asal melakukan lebih dari satu kegiatan, maka saat pengaksepan terhitung sejak kegiatan pengaksepan yang dilakukan lebih dahulu. Pelaksanaan pendebitan rekening wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim asal. Apabila pelaksanaan pendebitan rekening pengirim asal oleh penyelenggara pengirim asal dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan perintah transfer dana, penyelenggara pengirim asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pengirim asal terhitung sejak tanggal pendebitan rekening pengirim asal sampai dengan tanggal penerbitan perintah transfer dana.²¹

Perintah transfer dana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf (b) telah diterbitkan apabila perintah transfer dana telah dikirim oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerima dan telah diterima oleh penyelenggara penerima, baik secara langsung maupun melalui sistem transfer dana.²² Akan tetapi penyelenggara pengirim asal dapat pula menolak melakukan pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal, kecuali diperjanjikan lain. Penolakan tersebut wajib diberitahukan oleh penyelenggara pengirim asal beserta alasannya kepada pengirim asal pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan pengaksepan. Apabila penyelenggara pengirim asal tidak melaksanakan perintah transfer dana setelah melakukan pengaksepan, penyelenggara pengirim asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pengirim asal yang dihitung sejak tanggal pengaksepan sampai dengan tanggal pengembalian dana.²³

Penyelenggara pengirim asal yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada pengirim asal atas terlaksananya perintah transfer dana sampai dengan pengaksepan oleh penyelenggara penerima akhir sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab penyelenggara

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 17 Ayat (1).

²¹ Dalam ketentuan ini kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dimaksudkan untuk menegaskan hak pengirim asal yang rekeningnya telah didebit oleh penyelenggara pengirim asal, sementara penyelenggara pengirim asal belum menerbitkan perintah transfer dana kepada penyelenggara penerima. (Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) UUTD).

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 18

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 19.

pengirim asal sehingga penyelenggara pengirim asal tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.²⁴

Penyelenggara pengirim asal yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana tetap bertanggung jawab melaksanakan perintah transfer dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut :²⁵

- 1) Bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang diterapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi penyelenggara pengirim asal yang sedang melaksanakan transfer dana;
- 2) Kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau non-elektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perintah transfer dana yang tidak dapat dikontrol oleh penyelenggara pengirim asal;
- 3) Kegagalan sistem kliring atau sistem transfer dana; atau
- 4) Hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁶

Penyelenggara pengirim asal dalam melaksanakan perintah transfer dana dapat menggunakan jasa penyelenggara penerus.²⁷ Dalam hal penggunaan jasa penyelenggara penerus ditetapkan oleh penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerus tidak dapat melaksanakan perintah transfer dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, penyelenggara pengirim asal wajib menerbitkan perintah transfer dana baru atas beban penyelenggara pengirim asal tanpa menunggu pengembalian dana dari penyelenggara penerus yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit.²⁸ Kewajiban penerbitan perintah transfer dana baru merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara pengirim asal dan pengirim asal untuk mengirimkan dana kepada penerima sesuai dengan perintah transfer dana dari pengirim asal.²⁹

b. Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerus

Ketentuan yang diatur dalam hal pelaksanaan perintah transfer dana dan pelaksanaan atau penolakan pengaksepan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerus seperti disebutkan pada Pasal 14 sampai Pasal 27 undang-undang ini juga berlaku dalam pelaksanaan perintah oleh penyelenggara penerus dengan penyesuaian penyebutan pengirim asal menjadi penyelenggara pengirim asal atau penyelenggara penerus sebelumnya 100 kecuali ditentukan lain dalam paragraf khusus mengenai pelaksanaan ini.¹⁰¹ Penyelenggara penerus

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 20.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 2 Ayat (1).

²⁶ Yang dimaksud “hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain keputusan BI mengenai penghentian sementara penyelenggara pengirim asal dari kegiatan kliring atau kegiatan sistem transfer dana lain. (Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf (d)).

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 25.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 26.

²⁹ Penjelasan Pasal 26 UUTD.

melaksanakan perintah transfer dana jika telah tersedia dana yang cukup pada salah satu rekening sebagai berikut :³⁰

- 1) Rekening penyelenggara penerus di penyelenggara pengirim;
- 2) Rekening penyelenggara pengirim di penyelenggara penerus;
- 3) Rekening penyelenggara penerus di penyelenggara lain;
- 4) Rekening penyelenggara penerus di Bank Sentral

Apabila penyelenggara penerus menerima perintah transfer dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana pada rekening seperti dimaksud diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 dan Pasal17, pengaksepan perintah transfer dana dilakukan oleh penyelenggara penerus tanggal yang lebih akhir di antara kedua tanggal tersebut. ³¹Penggunaan tanggal yang lebih akhir dimaksudkan agar penyelenggara penerus telah memiliki informasi yang cukup untuk meneruskan perintah transfer dana dan telah menerima dana untuk ditransfer penyelenggara penerus yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada penyelenggara pengirim sebelumnya atas terlaksananya perintah transfer dana sampai dengan pengaksepan oleh penyelenggara penerima akhir sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰⁵ Pembatasan tanggung jawab penyelenggara penerus dimaksudkan agar penyelenggara penerus tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. ³²

c. Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir

Pelaksanaan perintah transfer dana dan pelaksanaan atau penolakan pengaksepan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan perintah transfer dana dan pelaksanaan atau penolakan pengaksepan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim asal sesuai dengan Pasal 14 sampai Pasal 27 dengan penyesuaian penyebutan pengirim asal menjadi penyelenggara pengirim atau penyelenggara penerus ³³kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.

Penyelenggara penerima akhir melaksanakan perintah transfer dana jika telah tersedia dana yang cukup pada salah satu rekening sebagai berikut : ³⁴

- 1) Rekening penyelenggara penerima akhir di penyelenggara pengirim;
- 2) Rekening penyelenggara pengirim di penyelenggara penerima akhir;
- 3) Rekening penyelenggara penerima akhir di penyelenggara lain; ³⁵atau

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 29.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 30.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 31.

³³ Yang dimaksud dengan “penyesuaian penyebutan pengirim asal menjadi penyelenggara pengirim asal atau penyelenggara penerus” adalah perubahan posisi para pihak, yaitu penyelenggara pengirim asal atau penyelenggara penerus berposisi sebagai pengirim asal. (Penjelasan Pasal 32 UUTD).

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 33.

4) Rekening penyelenggara penerima akhir di Bank Sentral.

Apabila penyelenggara penerima akhir menerima perintah transfer dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana pada rekening seperti dimaksud dalam Pasal 33, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, perintah pengaksepan transfer dana dilaksanakan oleh penyelenggara penerima akhir pada tanggal yang lebih akhir diantara kedua tanggal tersebut. Dalam hal perintah mencantumkan tanggal pembayaran dan tanggal pembayaran tersebut lebih akhir dari tanggal pengaksepan, nilai dana yang dibayarkan dihitung sesuai dengan tanggal valuta pada saat pengaksepan.³⁶hal ini disebabkan kewajiban penyelenggara muncul pada saat penyelenggara melakukan pengaksepan. Penyelenggara penerima akhir yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada penyelenggara pengirim sebelumnya atas terlaksananya perintah transfer dana untuk kepentingan penerima sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.³⁷. Pengaksepan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya.³⁸Penyelenggara penerima akhir telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut :³⁹

- 1) Menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada penyelenggara pengirim sebelumnya;
 - 2) Melakukan pendebitan rekening penyelenggara pengirim sebelumnya pada penyelenggara penerima akhir;
 - 3) Mengalokasikan dana untuk kepentingan penerima;⁴⁰
 - 4) Menerima perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya dan antar penyelenggara penerima akhir dan penyelenggara pengirim tersebut telah terdapat perjanjian bahwa setiap perintah transfer dana yang diterima dari penyelenggara pengirim akan dilaksanakan oleh penyelenggara penerima akhir;
 - 5) Mengkredit rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir; atau
- 1) Mengirimkan pemberitahuan kepada penerima bahwa penerima mempunyai hak untuk mengambil dana hasil transfer.

³⁵ Yang dimaksud dengan “penyelenggara lain” adalah penyelenggara selain bank sentral yang memelihara rekening penyelenggara penerima akhir. (Penjelasan Pasal 33 huruf (c) UUTD).

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 34.

³⁷ Terlaksananya perintah transfer dana untuk kepentingan penerima ditandai dengan dilakukannya salah satu kegiatan pengaksepan oleh penyelenggara penerima akhir sebagaimana diatur dalam UU ini dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab penyelenggara penerima akhir sehingga penyelenggara penerima akhir tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam UU ini dan peraturan pelaksanaannya. (Penjelasan Pasal 35 UUTD).

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 36 Ayat (1).

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana,

⁴⁰ Yang dimaksud dengan “mengalokasikan dana untuk kepentingan penerima” adalah menyediakan dana pada rekening tertentu di penyelenggara penerima akhir untuk dibayarkan secara tunai kepada penerima. (Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) huruf (c) UUTD).

Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh penerima, tapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan seperti tercantum dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf f, penyelenggara penerima akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 (dua) kali kepada penerima dalam jangka waktu yang wajar. Setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali tidak diambil oleh penerima, dana tersebut dikembalikan kepada penyelenggara pengirim asal untuk diserahkan kembali kepada pengirim asal. Apabila pengirim asal tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh penyelenggara pengirim asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴¹.

Penyelenggara penerima akhir dapat menolak melakukan pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya, kecuali diperjanjikan lain.⁴² Alasan yang wajar untuk menolak melakukan pengaksepan perintah transfer dana antara lain :⁴³

- 1) Perintah transfer dana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyelenggara penerima akhir tidak dapat melaksanakan perintah transfer dana sesuai dengan tanggal pembayaran;
- 3) Terdapat perbedaan nomor rekening dan nama rekening penerima;
- 4) Perintah transfer dana diterima oleh penyelenggara penerima akhir mendekati berakhirnya jam operasional penyelenggara penerima akhir untuk melaksanakan perintah transfer dana pada hari yang sama.

Penutup

Dari penjelasan di muka dapat dinyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan kegiatan transfer dana diselenggarakan oleh bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Transfer Dana. Sementara itu yang dimaksud penyelenggara dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana dibedakan menjadi penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara penerima akhir. Penyelenggara pengirim asal dalam penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal kemudian membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima. Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerimaselain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir. Sedangkan penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima. Selanjutnya pelaksanaan transfer dana dilakukan atas adanya perintah transfer dana. (2) Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank jika terjadi kesalahan dalam melakukan transfer dana, dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima,

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 37

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 38 Ayat (1).

⁴³ Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Tranfer Dana.

Penyelenggara dan/ atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut dalam hal ini teller/nasabah pengirim untuk membuktikan. Terjadinya keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian Penerima akibat belum masuknya sejumlah dana yang ditransfer oleh Pengirim Asal dalam hal ini bank dibebani kewajiban untuk membuktikan dana tersebut ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana. Sehingga bank wajib mengecek data yang salah dan sebelum menjalankan kembali proses transfer dana wajib melaporkan supaya mendapatkan solusi yang terbaik.

Daftar Pustaka

- Agus, Yudha, Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ahmadi, Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alan M Gahtan, Electronic Evidence. 1999. Toronto: Carswell.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. 2013. "Notaris & Transaksi Elektronik (Edisi Kedua)", Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Fuady, Munir. 2005. "Perbandingan Hukum Perdata". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2002. "Perbuatan Melawan Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Malayu S.P. 2004. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hari, Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 Jakarta: Kencana.
- Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Isnaeni, Moch. 2018. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Jonathan R. Macey and Miller, Geoffrey, P. 1992. *Banking law and Regulation*, London: Boston, Toronto, Little, Brown and Company.
- Judisseno. 2000. *Praktek Lembaga Keuangan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Muljadi dan Gunawan, Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.